



P U T U S A N

Nomor : 424 / Pid. B / 2014 / PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang terbuka untuk umum, dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SON WAHYUDI als NYAMBEK;
Tempat lahir : Malang.
Tanggal lahir : 11 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Kasembon, Ds Sukorejo Rt 02 Rw 01, Kec. Bululawang, Kab. Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan sekarang;

Bahwa dalam menghadapi persidangan perkara ini para Terdakwa ingin menghadapi sendiri proses persidangan dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan haknya tersebut untuk didampingi penasihat hokum oleh Ketua Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SON WAHYUDI als NYAMBEK;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Requisitoir / Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SON WAHYUDI als NYAMBEK bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Satu Buah Batu Hitam,
 - 1 (Satu) Buah Potongan Batu- Bata Berukuran Kurang Lebih 15X15 CM,
 - 1 (Satu) Buah Batu Hitam Ukuran Sekepal,
 - 1 (Satu) Buah Potongan Bambu Lempengan dengan Panjang Kurang Lebih 40 cm ada Bercak Darah;dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoinya secara tertulis di depan persidangan menyatakan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan mohon dibebaskan atau jika Majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa demikian Terdakwa secara lisan telah menanggapi Replik dari Penuntut Umum dengan menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SON WAHYUDI als. NYAMBEK bersama dengan saksi MOHAMAD SOFI MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di Dsn. Tanjungsari, Ds. Kuwolu, Kec. Bululawang Kab. Malang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) di tempat diadakannya pertunjukan kuda lumping, lalu minum minuman keras bersama-sama. Setelah itu, bersama-sama pula menuju tempat pertunjukan kuda lumping. Ketika itu, saksi HERIANTO als. HENG melihat MUHAMAD ROUHAN (korban) sedang duduk di atas sepeda motor, yang juga memandang kepada saksi HERIANTO als. HENG, lalu saksi HERIANTO als. HENG berkata kepada MUHAMAD ROUHAN (korban) : “opo matamu kok mendelik”, kemudian saksi HERIANTO als. HENG memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan, lalu disusul oleh saksi MUHAMAD MANSYUR yang juga memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian atas, kemudian terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) tejatuh di parit. Saat itu MUHAMAD ROUHAN (korban) sempat melarikan diri dengan sempoyongan, kemudian terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) mengejarnya HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) berhasil menangkapnya. Setelah itu saksi MASLUKI memukli punggung MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) jatuh terkapar. Dan ketika MUHAMAD ROUHAN (korban) terkapar, terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul tubuh dan kepala MUHAMAD ROUHAN (korban) berulang kali hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) meninggal dunia, dan ketika dilakukan pemeriksaan, sesuai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum dari RS DR. Saiful Anwar Malang No. 07.486/IX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tasmonoheni pada tanggal 25 oktober 2007, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban didapatkan luka terbuka tepi rata akibat kekerasan benda tajam, dan didapatkan pula luka terbuka tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SON WAHYUDI als. NYAMBEK bersama dengan saksi MOHAMAD SOFI MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakukan penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di Dsn. Tanjungsari, Ds. Kuwolu, Kec. Bululawang Kab. Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, telah turut serta melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) di tempat diadakannya pertunjukan kuda lumping, lalu minum minuman keras bersama-sama. Setelah itu, bersama-sama pula menuju tempat pertunjukan kuda lumping. Ketika itu, saksi HERIANTO als. HENG melihat MUHAMAD ROUHAN (korban) sedang duduk di atas sepeda motor, yang juga memandangi kepada saksi HERIANTO als. HENG, lalu saksi HERIANTO als. HENG berkata kepada MUHAMAD ROUHAN (korban) : “opo matamu kok mendelik”, kemudian saksi HERIANTO als. HENG memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan, lalu disusul oleh saksi MUHAMAD MANSYUR yang juga memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian atas, kemudian terdakwa dan SUHAR alam MAN (belum tertangkap) memukuli MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) tejatuh di parit. Saat itu MUHAMAD ROUHAN (korban) sempat melarikan diri dengan sempoyongan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) mengejanya HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) berhasil menangkapnya. Setelah itu saksi MASLUKI memukli punggung MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) jatuh terkapar. Dan ketika MUHAMAD ROUHAN (korban) terkapar, terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul tubuh dan kepala MUHAMAD ROUHAN (korban) berulang kali hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) meninggal dunia, dan ketika dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS DR. Saiful Anwar Malang No. 07.486/IX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tasmonoheni pada tanggal 25 ktober 2007, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban didapatkan luka terbuka tepi rata akibat kekerasan benda tajam, dan didapatkan pula luka terbuka tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 (3) jo 55 (1) ke-1 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa pada intinya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi untuk menanggapi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum telah disumpah sesuai dengan kepercayaannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. MOCH.ROFIK bin MASKUM, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 di Dsn.Tanjungsari Ds.Kuwolu Kec. Bululawang Kab.Malang telah terjadi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan mati terhadap korban MOH.ROUHAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn



- Bahwa benar korban menghadiri hajatan di Ds.Sukonolo setelah selesai acara tersebut korban tidak langsung pulang akan tetapi akan melihat acara kuda lumping, dan sekira pukul 01.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr Junaedi dan Sdr.Heri yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia karena dikeroyok oleh para terdakwa
- Bahwa benar mengetahui pengeroyokan tersebut dari teman-teman korban bahwa korban dikeroyok oleh 8 (Delapan) orang yang salah satunya adalah terdakwa SON WAHYUDI als NYAMBEK menggunakan senjata tajam jenis clurit
- Bahwa benar korban meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh terdakwa SON WAHYUDI als NYAMBEK dan teman-teman terdakwa dan melihat dirumah duka bahwa korban menderita beberapa luka lengan sebelah kiri dikarenakan dengan benda tajam, perut sebelah kanan, dan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan kepala bagian belakang dan atas juga mengalami luka robek

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa;

Saksi 2. ANANG BAHRUDIN bin ABU AMIN , disumpah dalam berita acara sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 di Dsn.Tanjungsari Ds.Kuwolu Kec. Bululawang Kab.Malang telah terjadi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati terhadap korban
MOH.ROUHAN

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut minum-minuman keras bersama dengan teman-teman sekira 20 (Dua puluh) orang habis sekira 3 (Tiga) kardus dan Bahwa benar terdakwa menaruh senjata tajam jenis parang atau berang dibawah tempat tidur;

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa adanya 3 (tiga) orang saksi dalam berkas perkara yang tidak hadir di persidangan, maka oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum akan tetapi mereka tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebagaimana surat keterangan dari Kepala Desa Jambearjo Nomor 473/194/421.623.009/2014 atas nama HERIANTO Alias Heng Bin KARTIJAN serta Surat Keterangan Nomor 473/195/421.623.009/2014 atas nama MANSUR Bin SUBAKRI, yang menerangkan keduanya dinyatakan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan menurut Surat Keterangan Nomor 473/193/421.623.009/2014 atas nama MASLUKI Bin MUSTAKIM dimana yang bersangkutan bekerja di Kalimantan, maka dari hal tersebut keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 3. MASLUKI bin MUSTAKIM, disumpah dalam berita acara sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 di Dsn.Tanjungsari Ds.Kuwolu Kec. Bululawang Kab.Malang telah terjadi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan mati terhadap korban MOH.ROUHAN
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi, saksi MOHAMAD SOFI, MUHAMAD

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakukan penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) di tempat diadakannya pertunjukan kuda lumping, lalu minum minuman keras bersama-sama. Setelah itu, bersama-sama pula menuju tempat pertunjukan kuda lumping. Ketika itu, saksi HERIANTO als. HENG melihat MUHAMAD ROUHAN (korban) sedang duduk di atas sepeda motor, yang juga memandang kepada saksi HERIANTO als. HENG, lalu saksi HERIANTO als. HENG berkata kepada MUHAMAD ROUHAN (korban) : “opo matamu kok mendelik”, kemudian saksi HERIANTO als. HENG memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan, lalu disusul oleh saksi MUHAMAD MANSYUR yang juga memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian atas, kemudian terdakwa dan SUHAR alam MAN (belum tertangkap) memukuli MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) tejatuh di parit. Saat itu MUHAMAD ROUHAN (korban) sempat melarikan diri dengan sempoyongan, kemudian terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakukan penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) mengejarinya HERIANTO als. HENG (sudah dilakukan penuntutan) berhasil menangkapnya. Setelah itu saksi MASLUKI memukli punggung MUHAMAD ROUHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) jatuh terkapar. Dan ketika MUHAMAD ROUHAN (korban) terkapar, terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul tubuh dan kepala MUHAMAD ROUHAN (korban) berulang kali hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) meninggal dunia

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut minum-minuman keras bersama dengan teman-teman sekira 20 (Dua puluh) orang habis sekira 3 (Tiga) kardus
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang terdakwa ketika minum-minuman keras

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 4. MUHAMMAD MANSYUR bin SUBAKRI disumpah dalam berita acara sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 di Dsn.Tanjungsari Ds.Kuwolu Kec. Bululawang Kab.Malang telah terjadi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan mati terhadap korban MOH.ROUHAN
- Bahwa benar saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai wajah korban
- Bahwa benar saksi HERIYANTO al HENG melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kanan dan kiri berkali-kali

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengnai bagian badan sebelah mana saksi tidak mengetahui

- Bahwa benar saksi MASLUKI melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah bamboo berkali-kali dan mengenai badan korban
- Bahwa benar saksi MOH.SOFI melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah batu mengenai bagian kepala korban bagian belakang
- Bahwa benar terdakwa pada saat pengeroyokan tersebut membawa senjata tajam jenis parang dengan cara ditenteng/dipegang dengan menggunakan tangan kanan.

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 5. HERIANTO al HENG, disumpah dalam berita acara sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 di Dsn.Tanjungsari Ds.Kuwolu Kec. Bululawang Kab.Malang telah terjadi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan mati terhadap korban MOH.ROUHAN
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi, saksi MOHAMAD SOFI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakukan penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) di tepat diadakannya pertunjukan kuda lumping, lalu minum minuman keras bersama-sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu, bersama-sama pula menuju tempat pertunjukan kuda lumping. Ketika itu, saksi HERIANTO als. HENG melihat MUHAMAD ROUHAN (korban) sedang duduk di atas sepeda motor, yang juga memandang kepada saksi HERIANTO als. HENG, lalu saksi HERIANTO als. HENG berkata kepada MUHAMAD ROUHAN (korban) : “opo matamu kok mendelik”, kemudian saksi HERIANTO als. HENG memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan, lalu disusul oleh saksi MUHAMAD MANSYUR yang juga memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian atas, kemudian terdakwa dan SUHAR alam MAN (belum tertangkap) memukuli MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) tejatuh di parit. Saat itu MUHAMAD ROUHAN (korban) sempat melarikan diri dengan sempoyongan, kemudian terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) mengejar HERIANTO als. HENG (sudah dilakukan penuntutan) berhasil menangkapnya. Setelah itu saksi MASLUKI memukuli punggung MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) jatuh terkapar. Dan ketika MUHAMAD ROUHAN (korban) terkapar,



terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul tubuh dan kepala MUHAMAD ROUHAN (korban) berulang kali hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) meninggal dunia

- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan saksi bersembunyi didepan rumah tempat minum-minuman keras selang 5 (lima) menit dan melihat dari arah barat atau arah dari lokasi kuda lumping terdakwa berjalan sambil membawa senjata tajam jenis parang atau berang.
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut minum-minuman keras bersama dengan teman-teman sekira 20 (Dua puluh) orang habis sekira 3 (Tiga) kardus

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan :

Saksi 1. A de Charge MIFTAHUL MUNIR, memberikan keterangan dibawah sampah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan ada tidak hubungan keluarga dengannya yaitu sepupu terdakwa.
- Bahwa yang ingin saksi sampaikan berkaitan dengan tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa yang telah dituduh membunuh Mohamad Rouhan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang korban Mohamad Rouhan.
- Bahwa terjadinya pembunuhan saksi tidak tahu, akan tetapi pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan saksi berada dilokasi terjadinya pertunjukan kuda lumping.



- Bahwa sekitar jam 11.30 saksi sedang makan dengan terdakwa, tiba-tiba sound system pertunjukan berhenti, dan menurut informasi ada orang bertengkar.
- Bahwa setelah makan terdakwa saksi ajak pulang.
- Bahwa saat saksi menonton kuda lumping, terdakwa mengajak saksi makan di tempat panitia;
- Bahwa saksi tidak berangkat bersama dengan Terdakwa di tempat kuda lumping tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi II. Ade Charge SYAIFUL ARIFIN, memberikan keterangan dibawah sampah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan ditempat pertunjukan kuda lumping, saat itu saksi sedang berjualan bakso, dan saat terjadi peristiwa pertengkarakan saksi melihat Sdr. Muhamad Yusuf dan Achmad Mashudi yang saat itu masih kecil-kecil.
- Bahwa karena kedua anak tersebut masih kecil dan dilokasi ada pertengakaran maka keduanya saksi ajak pulang.
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada yang meninggal dunia dan siapa namanya yang meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi III. MUHAMMAD YUSUF memberikan keterangan dibawah sampah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan tahun 2007 pada saat ada pertunjukan kuda lumping, saksi berada di tempat pertunjukan kuda lumping.
- Bahwa pada saat itu sebenarnya saksi dititipi untuk menjemput Sdr. Achmad Mashudi yang sedang melihat pertunjukan kuda lumping.
- Bahwa saat saksi menonton kuda lumping, terdakwa mengajak saksi makan di tempat panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berangkat bersama dengan Terdakwa di tempat kuda lumping tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi Ade Charge IV. ACHMAD MASHUDI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pembunuhan saksi berada dilokasi tempat pertunjukan kuda lumping.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada seseorang sedang duduk diatas sepeda motornya, kemudian ada orang datang memukul sampai orang yang duduk disepeda motor terjatuh ke selokan;
- Bahwa saat saksi menonton kuda lumping, terdakwa mengajak saksi makan di tempat panitia;
- Bahwa saksi tidak berangkat bersama dengan Terdakwa di tempat kuda lumping tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa tidak mengakui tentang keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Penyidik, maka Majelis telah memanggil saksi Verbalisan, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Verbalisan I. MOH. FAROK;

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama penyidik lain yaitu Sdr. Deby Ari Wibowo dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi duduk berjajar dengan penyidik pembantu lain yaitu Sdr. Deby Ari Wibowo, sedangkan terdakwa duduk didepan saksi, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan kemudian hasil pemeriksaan langsung saksi ketik dalam berita acara pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ada 2 (dua) orang, yang satu orang meninggal dunia dan yang satunya lagi luka.
- Bahwa Terdakwa mengaku ikut melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak terungkap siapa yang melakukan penusukan terhadap Mohamad Rouhan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada perbedaan keterangan berkaitan dengan saksi lain, "ada yang melihat terdakwa saat kejadian membawa pisau dan ada saksi lain yang menerangkan pada saat kejadian terdakwa tidak membawa pisau".
- Bahwa ada tersangka lain yang belum tertangkap yaitu SUHAR.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya pada saat terdakwa pulang kampung.
- Bahwa setelah pengetikan selesai, kemudian saksi beri kesempatan kepada terdakwa untuk membaca hasil pemeriksaan, dan pada saat itu saksi sempat mencetak ulang BAP karena setelah dibaca terdakwa ada yang salah dan setelah dibetulkan kemudian terdakwa menanda tangani berita acaranya.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap dan dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa adalah salah satu orang yang masuk dalam daftar DPO Polda Samarinda.
- Bahwa kasus perampokan perhiasan dan uang sejumlah Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan dalam bentuk apapun pada terdakwa;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semua;

Saksi Verbalisan II. DEBY ARI WIBOWO;

- Benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama penyidik lain yaitu Moh. Farok dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.
- Bahwa pada intinya terdakwa mengaku bahwa terdakwa pada saat kejadian ikut memukul korban Mohamad Rouhan, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penusukan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa pada saat saksi periksa korban ada 2 orang yang satu korban meninggal dunia dan yang satunya lagi korban luka-luka.
- Bahwa dalam perkara ini ada tersangka lain yang belum tertangkap yaitu bernama Suhar.

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah pula memeriksa Terdakwa dipersidangan, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyangkal seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika pada saat itu kejadian, ia bersama dengan temannya diantaranya saksi MIFTAHUL MUNIR, SYAIFUL ARIFIN, MUHAMMAD YUSUF dan AHMAD MASHUDI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan beberapa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Satu Buah Batu Hitam,
- 1 (Satu) Buah Potongan Batu- Bata Berukuran Kurang Lebih 15X15 CM,
- 1 (Satu) Buah Batu Hitam Ukuran Sekepal,
- 1 (Satu) Buah Potongan Bambu Lempengan dengan Panjang Kurang Lebih 40 cm ada Bercak Darah

yang telah disita secara patut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya selanjutnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

- Bahwa ia terdakwa SON WAHYUDI als. NYAMBEK telah diajak bersama dengan saksi MOHAMAD SOFI MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Dsn. Tanjungsari, Ds. Kuwolu, Kec. Bululawang Kab. Malang, bertemu di tepat diadakannya pertunjukan kuda lumping;
- Bahwa kemudian mereka minum minuman keras bersama-sama.
- Bahwa setelah itu, mereka bersama-sama pula menuju tempat pertunjukan kuda lumping.
- Bahwa ketika itu, saksi HERIANTO als. HENG melihat MUHAMAD ROUHAN (korban) sedang duduk di atas sepeda motor, yang juga memandang kepada saksi HERIANTO als. HENG, lalu saksi HERIANTO als. HENG berkata kepada MUHAMAD ROUHAN (korban) : “opo matamu kok mendelik”, kemudian saksi HERIANTO als. HENG memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan, lalu disusul oleh saksi MUHAMAD MANSYUR yang juga memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian atas,
- Bahwa kemudian terdakwa dan SUHAR alam MAN (belum tertangkap) memukuli MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) tejatuh di parit.
- Bahwa saat itu MUHAMAD ROUHAN (korban) sempat melarikan diri dengan sempoyongan, kemudian terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) mengejanya;
- Bahwa HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) berhasil menangkapnya, dan setelah itu saksi MASLUKI memukuli punggung

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) jatuh terkapar.

- Bahwa pada saat ketika MUHAMAD ROUHAN (korban) terkapar, terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul tubuh dan kepala MUHAMAD ROUHAN (korban) berulang kali hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) meninggal dunia;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS DR. Saiful Anwar Malang No. 07.486/IX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tasmonoheni pada tanggal 25 oktober 2007, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban didapatkan luka terbuka tepi rata akibat kekerasan benda tajam, dan didapatkan pula luka terbuka tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa saksi ANANG BAHARUDIN, mengatakan pernah mengetahui saat saksi bersama dengan terdakwa, sebelum terjadi pengeroyokan tersebut, dan sebelumnya Terdakwa meminum minum-minuman keras bersama dengan teman-teman sekira 20 (Dua puluh) orang, habis sekira 3 (Tiga) kardus; dan saksi ANANG tersebut melihat terdakwa menaruh senjata tajam jenis parang atau berang dibawah tempat tidur;
- Bahwa adanya penyangkalan yang dari keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian, yaitu dengan menghadirkan saksi saksi yang meringankan (Ade Charge) yaitu MIFTAHUL MUNIR, SYAIFUL ARIFIN, MUHAMMAD YUSUF dan AHMAD MASHUDI;
- Bahwa ternyata saksi tersebut tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sebelumnya, dan mereka baru bertemu para saksi dengan Terdakwa di tempat kuda lumping;
- Bahwa benar pada saat menonton kuda lumping, terdakwa mengajak saksi MIFTAHUL MUNIR, MUHAMMAD YUSUF dan AHMAD MASHUDI untuk makan di tempat panitia pada saat para saksi sedang menonton kuda lumping; namun mereka awalnya tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya atau mereka tidak berangkat bersama dengan Terdakwa ke tempat kuda lumping tersebut dan baru bertemu saat di tempat kuda lumping;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, seluruhnya telah termasuk / termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, maka Majelis mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang memenuhi perbuatan terdakwa yaitu pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur dengan bersama-sama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang ;
5. Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis satu persatu, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah “siapa saja atau siapapun orangnya ” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *barangsiapa* tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun juga, sepanjang ia orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa dalam pretek peradilan di Indonesia unsur barangsiapa lebih diartikan yakni dengan mempertautkan unsur barangsiapa dengan terbukti seseorang sebagai pribadi tertentu manakala selain terbukti kalau ia manusia terbukti pula kalau ia dapat menempatkan diri sebagai pelaku tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa sesuai dengan dakwaan ternyata Terdakwa **SON WAHYUDI als NYAMBEK** sebagai orang yang dapat menempatkan dirinya dalam perkara ini, dan terdakwa selaku pelaku tindak pidana yang merupakan manusia dewasa



yang normal, yang selaku demikian tentunya ia dapat memahami nilai serta akibatnya oleh berbuatannya, maka jika dikaitkan dengan pengertian unsur barangsiapa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa maksud *dimuka umum* sama artinya dengan pengertian *terang-terangan*, yang menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH., dalam bukunya KUHP dan KUHP, bahwa secara “terang-terangan” berarti tidak sembunyi, jadi tidak perlu didepan umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur “openlijke” atau secara terang-terangan adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka adanya perbuatan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD ROUHAN tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa melakukan pemukulan bersama teman-teman terdakwa terhadap saksi korban, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari ia terdakwa SON WAHYUDI als. NYAMBEK bersama dengan saksi MOHAMAD SOFI MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Dsn. Tanjungsari, Ds. Kuwolu, Kec. Bululawang Kab. Malang, bertemu di tepat diadakannya pertunjukan kuda lumping;
- Bahwa saat bertemu tersebut mereka minum minuman keras bersama-sama.
- Bahwa setelah itu, mereka bersama-sama pula menuju tempat pertunjukan kuda lumping.
- Bahwa ketika itu, saksi HERIANTO als. HENG melihat MUHAMAD ROUHAN (korban) sedang duduk di atas sepeda motor, yang juga memandang kepada saksi HERIANTO als. HENG, lalu saksi HERIANTO



als. HENG berkata kepada MUHAMAD ROUHAN (korban) : “opo matamu kok mendelik” (kenapa matamu melihat melotot);

- Bahwa kemudian karena emosi maka saksi HERIANTO als. HENG memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan, lalu disusul oleh saksi MUHAMAD MANSYUR yang juga memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian atas;
- Bahwa kemudian terdakwa dan SUHAR alias MAN (belum tertangkap) memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) tejatuh di parit.
- Bahwa saat itu MUHAMAD ROUHAN (korban) sempat melarikan diri dengan sempoyongan, kemudian terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) menjejarnya;
- Bahwa HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) berhasil menangkapnya, dan setelah itu saksi MASLUKI memukul punggung MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) jatuh terkapar.
- Bahwa pada saat ketika MUHAMAD ROUHAN (korban) terkapar, terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul tubuh dan kepala MUHAMAD ROUHAN (korban) berulang kali hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyangkal adanya secara terang terangan ia melakukan pemukulan terhadap saksi korban, maka untuk menyangkal hal tersebut maka Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / Ade Charge, akan tetapi sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, saksi-saksi Ade Charge Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sebelum mereka bertemu dengan Terdakwa di tempat kuda lumping;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penyidik / verbalisan yaitu MOH, FAROK dan DEBY ARI WIBOWO, pada pokoknya menerangkan jika pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah tanya jawab sesuai dengan prosedur, dan tidak ada pemaksaan, dan terdakwa menerangkan benar



sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa / Tersangka SON WAHYUDI;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi korban, dilakukan sebelum para saksi Ade Charge saksi MIFTAHUL MUNIR, MUHAMMAD YUSUF dan AHMAD MASHUDI diajak oleh Terdakwa makan di tempat panitia kuda lumping; dan mereka awalnya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sebelumnya dan mereka tidak berangkat bersamaan dengan Terdakwa ke tempat kuda lumping tersebut dan baru bertemu saat di tempat kuda lumping;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi MOHAMAD SOFI MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) yang karena tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan maka keterangannya telah dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan dengan dihubungkan perkara terkait yang telah adanya Putusan Pidana No.1077/Pid.B/2007/PN. Kpj., atas nama terdakwa MUHAMAD SOFI dan terdakwa MASLUKI, maka adanya keterangan yang sama yaitu benar adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) yang dilakukan secara terang-terangan di tempat yang umum / tempat yang tidak harus tersembunyi akan tetapi dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan tidaklah cukup bukti dari Terdakwa untuk menyangkal adanya dakwaan dari Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa yang dengan terang terangan melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan dan dipidana) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap); sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu di muka umum;

Ad.3. Unsur dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dimaksudkan sama artinya “*dengan tenaga bersama*” mempunyai arti sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, jadi perbuatan pemukulan haruslah dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka perbuatan bersama dengan saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Dsn. Tanjungsari, Ds. Kuwolu, Kec. Bululawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa kebersamaan Terdakwa dengan teman-temannya saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), sebagaimana keterangan dari saksi ANANG yang menyatakan bahwa saat saksi bersama dengan terdakwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut, terdakwa minum-minuman keras bersama dengan teman-teman sekira 20 (Dua puluh) orang, menghabiskan sekira 3 (Tiga) kardus dan saksi tahu Terdakwa menaruh senjata tajam jenis parang di bawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa kebersamaan Terdakwa bersama temannya yaitu MUHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (Tersangka / Terdakwa dalam perkara lain yang telah dilakukan penuntutan) atau SUHAR als. MAN (belum tertangkap) yang terkait dengan kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama MUHAMAD SOFI dan MASLUKI yang dalam perkara ini sebagai saksi, menyatakan jika awalnya mereka secara bersamaan berkumpul sebelum menuju ke tempat kuda lumping, dan mereka bersama minum minuman keras, kemudian Terdakwa dan para saksi tersebut tersebut saat itu bertemu dengan saksi korban MUH. RAUHAN dan oleh karena adanya salah paham sebagaimana fakta hukum berakibat Terdakwa bersama dengan teman-temannya (kebersamaan Terdakwa bersama temannya yaitu MUHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (Tersangka / Terdakwa dalam perkara lain yang telah dilakukan penuntutan) atau SUHAR als. MAN (belum tertangkap) melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti atas unsur;

Ad.4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” (menurut R. SOESILO), misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menendang atau menyepak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan maka adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa

- Bahwa ia terdakwa SON WAHYUDI als. NYAMBEK bersama dengan saksi MOHAMAD SOFI MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Dsn. Tanjungsari, Ds. Kuwolu, Kec. Bululawang Kab. Malang, bertemu di tempat diadakannya pertunjukan kuda lumping;
- Bahwa ketika itu, saksi HERIANTO als. HENG melihat MUHAMAD ROUHAN (korban) sedang duduk di atas sepeda motor, yang juga memandang kepada saksi HERIANTO als. HENG, lalu saksi HERIANTO als. HENG berkata kepada MUHAMAD ROUHAN (korban) : “opo matamu kok mendelik”,
- Bahwa kemudian saksi HERIANTO als. HENG memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pipi kanan, lalu disusul oleh saksi MUHAMAD MANSYUR yang juga memukul MUHAMAD ROUHAN (korban) dengan menggunakan batu yang mengenai kepala bagian atas,
- Bahwa kemudian terdakwa dan SUHAR alam MAN (belum tertangkap) memukuli MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) tejatuh di parit.
- Bahwa saat itu MUHAMAD ROUHAN (korban) sempat melarikan diri dengan sempoyongan, kemudian terdakwa bersama saksi MOHAMAD SOFI, MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) mengejanya;
- Bahwa HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) berhasil menangkapnya, dan setelah itu saksi MASLUKI memukuli punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ROUHAN (korban) hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) jatuh terkapar.

- Bahwa pada saat ketika MUHAMAD ROUHAN (korban) terkapar, terdakwa dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap) memukul tubuh dan kepala MUHAMAD ROUHAN (korban) berulang kali hingga MUHAMAD ROUHAN (korban) meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebagai akibat emosi dan suasana yang terjadi mendukung terjadinya perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS DR. Saiful Anwar Malang No. 07.486/IX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tasmonoheni pada tanggal 25 oktober 2007, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban didapatkan luka terbuka tepi rata akibat kekerasan benda tajam, dan didapatkan pula luka terbuka tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa saksi ANANG BAHARUDIN, mengatakan pernah mengetahui saat saksi bersama dengan terdakwa, sebelum terjadi pengeroyokan tersebut, dan sebelumnya Terdakwa meminum minum-minuman keras bersama dengan teman-teman sekira 20 (Dua puluh) orang, habis sekira 3 (Tiga) kardus; dan saksi ANANG tersebut melihat terdakwa menaruh senjata tajam jenis parang atau berang dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan maka adanya perbuatan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban meninggal, adalah dilakukan sebelum Terdakwa bersama teman-temannya menuju tempat Kuda Lumping, sebagaimana keterangan saksi ANANG dan didukung dengan saksi-saksi yang lain; sehingga berkaitan dengan waktu kejadian sebagaimana dalam berkas perkara atau dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai petunjuk tentang batas waktu akhir kejadian tersebut yaitu sekira jam 00.30 wib (12.30 wib);

Menimbang, bahwa adanya penyangkalan yang dari keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian, dan Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (Ade Charge) yaitu MIFTAHUL MUNIR, SYAIFUL ARIFIN, MUHAMMAD YUSUF dan AHMAD MASHUDI;

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Ade Charge tersebut, ternyata mereka tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sebelumnya, dan mereka baru bertemu para saksi dengan Terdakwa di tempat kuda lumping dan saat itu terdakwa mengajak saksi MIFTAHUL MUNIR, MUHAMMAD YUSUF dan AHMAD MASHUDI untuk makan di tempat panitia kuda lumping; namun mereka awalnya tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya atau mereka tidak berangkat bersama dengan Terdakwa ke tempat kuda lumping tersebut dan baru bertemu saat di tempat kuda lumping; akan tetapi keterangan saksi ade charge tersebut Majelis menilai tidak relevansinya dan tidak mendukung penyangkalan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan teman terdakwa yaitu saksi HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan tertuang pula dalam putusan, maka terdakwa telah ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan orang; sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti atas unsur ini;

Ad.5. Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan ternyata mengakibatkan orang lain dikatakan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun dengan adanya luka-luka pada diri saksi korban dengan akibat kematian/mati, jadi dalam pasal ini secara khusus telah mengatur dengan adanya akibat matinya orang;

Menimbang, bahwa adanya akibat perbuatan Terdakwa SON WAHYUDI als. NYAMBEK bersama dengan saksi MOHAMAD SOFI MASLUKI, MUHAMAD MANSYUR, HERIANTO als. HENG (sudah dilakuka penuntutan) dan SUHAR als. MAN (belum tertangkap), maka saksi Korban meninggal dunia / mati, sebagaimana hasil Visum at Repertum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa telah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS DR. Saiful Anwar Malang No. 07.486/IX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tasmonoheni pada tanggal 25 ktober 2007, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban didapatkan luka terbuka tepi rata akibat kekerasan benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam, dan didapatkan pula luka terbuka tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa adanya akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban mati, sebagaimana hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti pula dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan terdapat adanya persesuaian satu dengan yang lain, sehingga terungkap fakta-fakta dipersidangan yang menurut Majelis Hakim sesuai dan telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan, maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, maka pembelaan / pledoi terdakwa tersebut haruslah dikesampingan, yaitu menyatakan terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah untuk memberikan kesadaran bagi Terdakwa akan apa yang dilakukannya telah melanggar norma hukum baik itu hukum negara atau norma hukum dalam masyarakat, sehingga lebih bersifat preventif edukatif, yang pada nantinya diharapkan para Terdakwa dikelak kemudian hari dapat kembali menjadi warga negara/masyarakat yang lebih baik dan mematuhi norma hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan keadaan yang

Halaman 27 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn



memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana yang ada pada diri
Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain mati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Perbuatan terdakwa dipicu atas ajakan teman-temannya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sesuai dengan kesalahan para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP tentang pengurangan masa selama Terdakwa ditahan sementara, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan para terdakwa selama dalam menjalani persidangan tidak pernah berada diluar tahanan serta terdakwa tidak menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan, maka Majelis menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dari Penuntut Umum yang telah disita berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Satu Buah Batu Hitam,
- 1 (Satu) Buah Potongan Batu- Bata Berukuran Kurang Lebih 15X15 CM,
- 1 (Satu) Buah Batu Hitam Ukuran Sekepal;
- 1 (Satu) Buah Potongan Bambu Lempengan dengan Panjang Kurang Lebih 40 cm ada Bercak Darah;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SON HAJI Alias NYAMBEK tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Satu Buah Batu Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Potongan Batu- Bata Berukuran Kurang Lebih 15X15cm;
 - 1 (Satu) Buah Batu Hitam Ukuran Sekepal;
 - 1 (Satu) Buah Potongan Bambu Lempengan dengan Panjang Kurang Lebih 40 cm ada Bercak Darah;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah: Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : SENIN, 27 Oktober 2014, oleh kami : R I Y O N O, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARIEF KARYADI, SH.,M.Hum. dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, SH.M.Hum, Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh:

Halaman 29 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kepanjen serta dihadapan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

I. (ARIEF KARYADI, SH.,M.Hum..)
SH.,M.H..)

(R I Y O N O,

II. (RATNA MUTIA RINANTI, SH.,M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI,

(TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, SH.,M.Hum.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)